



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 - 21504
SUMBAWA BESAR KODE POS 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 210 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2026/2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan Di Kabupaten Sumbawa Tahun Pelajaran 2026/2027;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
18. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
20. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 644 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 100.3.4/523/ORG Tahun 2025 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN PELAJARAN 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2026/2027 Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Penerimaan Murid Baru dan Permulaan Tahun Pelajaran;
2. Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian;
3. Hari Libur;
4. Akhir Tahun Pelajaran.

KEDUA : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2026/2027 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumbawa Besar

Pada tanggal : 9 Juli 2026

Di Kepala Dinas,



RIDWAN, S.Pd.

NIP. 9700725 199301 1 001

Tembusan Yth:

1. *Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar (Sebagai Laporan)*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;*
3. *Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;*
4. *Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;*
5. *Pengawas Satuan Pendidikan;*
6. *Penilik Satuan Pendidikan;*
7. *Ketua MKKS Kabupaten Sumbawa;*
8. *Ketua KKKS Kabupaten Sumbawa;*
9. *Kepala Sekolah dan Pengelola PAUD Se-Kabupaten Sumbawa;*
10. *Kepala Sekolah SD Se-Kabupaten Sumbawa;*
11. *Kepala Sekolah SMP Se-Kabupaten Sumbawa;*
12. *Arsip.*

Lampiran 1

PENERIMAAN MURID BARU DAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

A. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

1. SPMB pada PAUD dan Pendidikan Dasar dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2026;
2. Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang melaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa;
3. Kegiatan SPMB berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Permulaan Tahun Pelajaran 2026/2027

1. Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 13 Juli 2026 atau sebelum tanggal yang dinyatakan sebagai permulaan tahun pelajaran 2026/2027;
2. Kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juli 2026;
3. Permulaan tahun pelajaran 2026/2027 adalah hari **Senin** tanggal **13 Juli 2026**.

C. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2026/2027

1. Hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. MPLS berlangsung selama 5 (lima) hari untuk TK, SD dan SMP mulai hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan berakhir pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2026;

D. Penyusunan Program Tahunan Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2026/2027

Sebelum permulaan tahun pelajaran, kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan yang mencakup :

1. Rencana Kerja Satuan Pendidikan;
2. Kalender Pendidikan;
3. Perencanaan Pembelajaran;
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
5. Penilaian Hasil Pembelajaran;
6. Pengawasan Proses Pembelajaran;
7. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan;
 - c. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Peraturan Akademik;
 - e. Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Murid;
 - f. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.



Plt. Kepala Dinas,

RDWAN, S.Pd.

NIP. 9700725 199301 1 001

Lampiran 2

KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

A. Kurikulum

Satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun Pelajaran 2026/2027.

B. Perencanaan, Pelaksanaan dan Penilaian Pembelajaran

1. Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran;
2. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran;
3. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik;
4. Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama guru, kepala satuan pendidikan dan/atau murid;
5. Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien;
6. Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan perencanaan pembelajaran antara lain :
 - a. Program tahunan dan program semester;
 - b. Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar Berbasis Projek;
 - d. Program kokurikuler dan ekstrakurikuler, pendekatan dan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan;
 - e. Penilaian, bimbingan karier, bimbingan khusus dan layanan khusus lainnya.

C. Waktu Pembelajaran

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap;
2. Waktu sekolah efektif pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dimulai pukul 07.00 Wita dan pulang pukul 14.00 Wita;

3. Waktu sekolah efektif pada hari jum'at dimulai pukul 07.00 Wita dan pulang pukul 11.00 Wita;
4. Waktu sekolah efektif pada hari sabtu dimulai pukul 07.00 Wita dan pulang pukul 12.30 Wita;
5. Waktu pembelajaran efektif untuk PAUD 30 menit, SD 35 menit dan SMP 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka;
6. Waktu pembelajaran efektif bulan Ramadhan untuk PAUD 25 menit, SD 30 menit dan SMP 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka;
7. Sekolah menyelenggarakan kegiatan pendidikan 6 (enam) hari sekolah perminggu yang setara minimal 36 minggu belajar efektif per tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan;

D. Penilaian

1. Proses Penilaian

- a. Penilaian/Asesmen formatif dan/atau sumatif dilaksanakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing guru dan/atau satuan pendidikan.
- b. Penilaian/Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid;
- c. Penilaian/Asesmen hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- d. Penilaian/Asesmen hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan murid dari satuan pendidikan;
- e. Penilaian/Asesmen hasil belajar dapat dilakukan oleh guru sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing guru dan/atau satuan pendidikan.

2. Waktu Penilaian

1. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil dapat dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Desember 2026;
2. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap jenjang SD kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan SMP kelas 7 sampai dengan kelas 8 dapat dilaksanakan pada minggu ke-2 Juni 2027;
3. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap jenjang SD kelas 6 dan SMP kelas 9 dapat dilaksanakan pada minggu ke-3 Mei 2027.

E. Penyerahan Hasil Penilaian/Asesmen

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Dasar dilaksanakan pada :

1. Semester ganjil hari Sabtu tanggal 19 Desember 2026;
2. Semester genap hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027.



Pt. Kepala Dinas,

RIDWAN, S.Pd.

NIP. 9700725 199301 1 001

Lampiran 3

HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

A. Libur Semester Murid

1. Libur akhir semester ganjil PAUD dan Pendidikan Dasar berlangsung mulai 21 Desember 2026 sampai dengan tanggal 2 Januari 2027;
2. Libur akhir semester genap jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 10 Juli 2027;
3. Hari libur pada hari besar keagamaan dan cuti bersama menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
4. Libur umum dan cuti bersama tahun 2027 akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah;
5. Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari pada hari besar keagamaan menjadi hari pembelajaran khusus yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kewenangannya.

B. Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2026 Serta Perkiraan Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2027

1. Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2026, sebagai berikut:
 - a. Libur Umum
 - 1) Tanggal 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI
 - 2) Tanggal 25 Agustus : Maulid Nabi Muhammad SAW
 - 3) Tanggal 25 Desember : Libur Umum Hari Raya Natal
 - b. Cuti Bersama
 - 1) Tanggal 26 Desember : Cuti Bersama Hari Raya Natal
2. Perkiraan Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2027, sebagai berikut :
 - a. Libur Umum
 - 1) Tanggal 1 Januari : Libur Umum Tahun Baru
 - 2) Tanggal 8 Februari : Libur Umum Isra Mi'raj
 - 3) Tanggal 9 Februari : Libur Umum Imlek
 - 4) Tanggal 10-16 Maret : Libur Umum Hari Raya Idul Fitri 1448 H
 - 5) Tanggal 17-18 Maret : Libur Umum Hari Raya Nyepi
 - 6) Tanggal 26 Maret : Libur Umum Wafat Isa Almasih
 - 7) Tanggal 1 Mei : Hari Buruh
 - 8) Tanggal 13 Mei : Libur Umum Kenaikan Isa Almasih
 - 9) Tanggal 14 Mei : Cuti Bersama Kenaikan Isa Almasih
 - 10) Tanggal 26 Mei : Libur Umum Hari Raya Waisak
 - 11) Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
 - 12) Tanggal 17 Juni : Libur Umum Hari Raya Idul Adha 1449 H
 - 13) Tanggal 16 Juni : Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1449 H



Pdt. Kepala Dinas,

BIDWAN, S.Pd.

NIP. 9700725 199301 1 001

Lampiran 4

AKHIR TAHUN PELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027 DAN KETENTUAN LAIN

A. Akhir Tahun Pelajaran

Akhir tahun pelajaran 2026/2027 pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2027.

B. Ketentuan Lain

1. Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
2. Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Keputusan ini berlaku untuk satuan pendidikan Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar baik negeri maupun swasta se-Kabupaten.
4. Kepala satuan pendidikan Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan keputusan ini.
5. Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2026/2027 di masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.
6. Bagi sekolah swasta atau sekolah yang berciri khas keagamaan, ketentuan ini dapat disesuaikan, dengan terlebih dahulu **mendapatkan ijin** dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan jumlah hari belajar Sekolah efektif dalam satu tahun pelajaran sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.

Pt. Kepala Dinas,

ERIDWAN, S.Pd.

NIP. 9700725 199301 1 001



KALENDER PENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR
TAHUN PELAJARAN 2026/2027



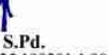
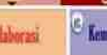
SEMESTER GANJIL TP 2026/2027												SEMESTER GENAP TP 2026/2027												
JULI 2026						TGL		URAIAN				JANUARI 2027						TGL		URAIAN				
MINGGU		5	12	19	26			Hari Sekolah: 17				MINGGU		3	10	17	24	31			Hari Sekolah: 21			
SENIN		6	13	20	27		1-11	Libur Akhir TP. 2025/2026				SENIN		4	11	18	25		1	Libur Tahun Baru Masehi				
SELASA		7	14	21	28		13	Hari Pertama Sekolah				SELASA		5	12	19	26		2	Libur Akhir Smt Ganjil				
RABU		8	15	22	29		13-17	MPLS (PAUD, SD dan SMP)				RABU		6	13	20	27		4	Hari Pertama Smt II				
KAMIS		9	16	23	30							KAMIS		7	14	21	28		22	HUT Kab. Sumbawa (Fakultatif)				
JUM'AT		10	17	24	31							JUM'AT		8	15	22	29							
SABTU		11	18	25								SABTU		9	16	23	30							
AGUSTUS 2026						TGL		URAIAN				FEBRUARI 2027						TGL		URAIAN				
MINGGU		2	9	16	23	30		Hari Sekolah: 24				MINGGU		7	14	21	28			Hari Sekolah: 12				
SENIN		3	10	17	24	31						SENIN	1	8	15	22		5-6	Libur Awal Puasa					
SELASA		4	11	18	25		17	HUT Kemerdekaan RI				SELASA	2	9	16	23		8	Isra Mi'raj					
RABU		5	12	19	26		25	Maulid Nabi Muhammad				RABU	3	10	17	24		9	Imlek					
KAMIS		6	13	20	27							KAMIS	4	11	18	25								
JUM'AT		7	14	21	28							JUM'AT	5	12	19	26								
SABTU	1	8	15	22	29							SABTU	6	13	20	27								
SEPTEMBER 2026						TGL		URAIAN				MARET 2027						TGL		URAIAN				
MINGGU		6	13	20	27			Hari Sekolah: 26				MINGGU		7	14	21	28			Hari Sekolah: 24				
SENIN		7	14	21	28							SENIN	1	8	15	22	29	8-9	Libur Sekitar HR Idul Fitri					
SELASA	1	8	15	22	29							SELASA	2	9	16	23	30	10-16	Libur Umum HR Idul Fitri					
RABU	2	9	16	23	30							RABU	3	10	17	24	31	17-18	Libur Umum Hari Raya Nyepi					
KAMIS	3	10	17	24								KAMIS	4	11	18	25		19-20	Libur Sekitar HR Idul Fitri					
JUM'AT	4	11	18	25								JUM'AT	5	12	19	26		26	Libur Umum Wafat Isa Almasih					
SABTU	5	12	19	26								SABTU	6	13	20	27								
OKTOBER 2026						TGL		URAIAN				APRIL 2027						TGL		URAIAN				
MINGGU		4	11	18	25			Hari Sekolah: 27				MINGGU		4	11	18	25		4	Hari Sekolah: 26				
SENIN		5	12	19	26							SENIN		5	12	19	26			Hari Paskah				
SELASA		6	13	20	27							SELASA		6	13	20	27							
RABU		7	14	21	28							RABU		7	14	21	28							
KAMIS	1	8	15	22	29							KAMIS	1	8	15	22	29							
JUM'AT	2	9	16	23	30							JUM'AT	2	9	16	23	30							
SABTU	3	10	17	24	31							SABTU	3	10	17	24								
NOVEMBER 2026						TGL		URAIAN				MEI 2027						TGL		URAIAN				
MINGGU		1	8	15	22	29		Hari Sekolah: 25				MINGGU		9	16	23	30			Hari Sekolah: 22				
SENIN		2	9	16	23	30		Hari Guru (Fakultatif)				SENIN		3	10	17	24	31	1	Libur Hari Buruh				
SELASA		3	10	17	24		25					SELASA		4	11	18	25		2	Hari Pendidikan Nasional (Fakultatif)				
RABU		4	11	18	25							RABU		5	12	19	26		13-14	Libur/Cuti Bersama Kenaikan Isa Almasih				
KAMIS		5	12	19	26							KAMIS		6	13	20	27		17-22	Perkiraan SAS Genap Kls 6				
JUM'AT		6	13	20	27							JUM'AT		7	14	21	28		26	Hari Raya Waisak				
SABTU		7	14	21	28							SABTU		8	15	22	29							
DESEMBER 2026						TGL		URAIAN				JUNI 2027						TGL		URAIAN				
MINGGU		6	13	20	27			Hari Sekolah: 17				MINGGU		6	13	20	27			Hari Sekolah: 14				
SENIN		7	14	21	28		7-12	SAS Ganjil				SENIN		7	14	21	28	1	Libur Hari Lahir Pancasila					
SELASA	1	8	15	22	29		19	Pembagian Raport				SELASA	1	8	15	22	29	4-10	SAS Genap Kelas 1-5 & 7-8					
RABU	2	9	16	23	30		22-31	Libur Semester Ganjil				RABU	2	9	16	23	30	17-18	Libur/Cuti Bersama Tahun Baru 1448 H					
KAMIS	3	10	17	24			25	Libur Natal				KAMIS	3	10	17	24		16	Libur Tahun Baru Islam 1448 H					
JUM'AT	4	11	18	25			26	Cuti bersama Libur Natal				JUM'AT	4	11	18	25		19	Pembagian Raport					
SABTU	5	12	19	26								SABTU	5	12	19	26		21-30	Libur Akhir TP. 2025/2026					
Hari Pertama Masuk Sekolah Libur Umum dan Cuti Bersama Sumatif Akhir Semester (SAS) Pembagian Raport Libur Akhir Smt SAS Genap Kelas 6 dan 9 Libur Awal Puasa Libur Sekitar Idul Fitri						MPLS HUT Kab. Sumbawa Simulasi TKA SD/SMP Pelaksanaan TKA SD/SMP Hari Pendidikan Nasional Hari Guru						JULI 2027						TGL		URAIAN				
MINGGU		4	11	18	25							MINGGU		4	11	18	25		1-10	Hari Sekolah: 0				
SENIN		5	12	19	26							SENIN		5	12	19	26			Libur Akhir TP. 2026/2027				
SELASA		6	13	20	27							SELASA		6	13	20	27		12	Hari Pertama				
RABU		7	14	21	28							RABU		7	14	21	28			Masuk Sekolah				
KAMIS		8	15	22	29							KAMIS		8	15	22	29			TP. 2027/2028				
JUM'AT		9	16	23	30							JUM'AT		9	16	23	30							
SABTU		10	17	24	31							SABTU		10	17	24	31							

Catatan :

Libur Umum dan Cuti bersama Bulan Januari s.d Juli 2027 masih bersifat perkiraan dan lebih lanjut disesuaikan dengan Kalender Nasional Tahun 2027



Belajar Hari Ini,
Sukses Esok Hari



Plh. Kepala Dinas,

RIDWAN, S.Pd.
NIP. 19700725 199301 1 001

Lampiran 6

**JUMLAH HARI NON EFEKTIF DAN HARI EFEKTIF PAUD KELAS AWAL DAN PENDIDIKAN DASAR (SD (KELAS 1) DAN SMP (KELAS 8))
TAHUN AJARAN 2026/2027**

A. SEMESTER GANJIL (JULI-DESEMBER 2026)																
NO	BULAN DAN TAHUN	JUMLAH HARI	HARI NON EFEKTIF						HARI EFEKTIF						HARI SEKOLAH	KET/J ML MINGGU
			MINGGU	LIBUR UMUM DAN CUTI BERSAMA	LIBUR SEMESTER/TP 2027-2028	LIBUR KHUSUS/ TIDAK ADA PEMBEJARAN	LIBUR KEAGAMAAN	JUMLAH	AWAL TP (MPLS)	STS/SAS	SAT	PASCA SAS/SAT	BAGI RAPOR	HARI TATAP MUKA		
1	Juli 2026	31	4	0	10	0	0	14	3	0	0	0	0	14	17	
2	Agustus 2026	31	5	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	24	24	
3	Setember 2026	30	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	
4	Oktober 2026	31	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	27	
5	November 2026	30	5	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	24	24	
6	Desember 2026	31	4	2	8	0	0	14	0	6	0	5	1	5	17	
JUMLAH SMT GANJIL		184	26	4	18	1	0	49	3	6	0	5	1	120	135	20.00
B. SEMESTER GENAP (JANUARI-JULI 2027)																
7	Januari 2027	31	5	1	1	1	0	8	0	0	0	0	0	23	23	
8	Februari 2027	28	4	2	0	0	2	8	0	0	0	0	0	20	20	
9	Maret 2027	31	4	9	0	0	4	17	0	0	0	0	0	14	14	
10	April 2027	30	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	
11	Mei 2027	31	5	4	0	0	0	9	0	0	0	0	0	22	22	
12	Juni 2027	30	4	3	9	0	0	16	0	6	0	5	1	2	14	
13	Juli 2027	31	4	0	27	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH SMT GENAP		212	30	19	37	1	6	93	0	6	0	5	1	107	119	17.83
TOTAL JUMLAH		396	56	23	55	2	6	142	3	12	0	10	2	227	254	37.83



Plh. Kepala Dinas,

REDWAN, S.Pd.

NIP. 19700725 199301 1 001

Lampiran 7

**JUMLAH HARI NON EFEKTIF DAN HARI EFEKTIF PENDIDIKAN DASAR (SD (KELAS 2-5) DAN SMP (KELAS 8))
TAHUN AJARAN 2026/2027**

A. SEMESTER GANJIL (JULI-DESEMBER 2026)																
NO	BULAN DAN TAHUN	JUMLAH HARI	HARI NON EFEKTIF						HARI EFEKTIF						HARI SEKOLAH	KET/J ML MINGGU
			MINGGU	LIBUR UMUM DAN CUTI BERSAMA	LIBUR SEMESTER	LIBUR KHUSUS/ TIDAK ADA PEMBEJARAN	LIBUR KEAGAMAAN	JUMLAH	AWAL TP (MPLS)	STS/SAS	SAT	PASCA SAS/SAT	BAGI RAPOR	HARI TATAP MUKA		
1	Juli 2026	31	4	0	10	0	0	14	0	0	0	0	0	17	17	
2	Agustus 2026	31	5	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	24	24	
3	Setember 2026	30	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	
4	Oktober 2026	31	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	27	
5	November 2026	30	5	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	24	24	
6	Desember 2026	31	4	2	8	0	0	14	0	6	0	5	1	5	17	
JUMLAH SMT GANJIL		184	26	4	18	1	0	49	0	6	0	5	1	123	135	20.50
B. SEMESTER GENAP (JANUARI-JULI 2027)																
7	Januari 2027	31	5	1	1	1	0	8	0	0	0	0	0	23	23	
8	Februari 2027	28	4	2	0	0	2	8	0	0	0	0	0	20	20	
9	Maret 2027	31	4	9	0	0	4	17	0	0	0	0	0	14	14	
10	April 2027	30	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	
11	Mei 2027	31	5	4	0	0	0	9	0	0	0	0	0	22	22	
12	Juni 2027	30	4	3	9	0	0	16	0	6	0	5	1	2	14	
13	Juli 2027	31	4	0	27	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH SMT GENAP		212	30	19	37	1	6	93	0	6	0	5	1	107	119	17.83
TOTAL JUMLAH		396	56	23	55	2	6	142	0	12	0	10	2	230	254	38.33



Kepala Dinas,

RIDWAN, S.Pd.

NIP. 19700725 199301 1 001

Lampiran 8

JUMLAH HARI NON EFEKTIF DAN HARI EFEKTIF PENDIDIKAN DASAR (SD (KELAS 6) DAN SMP (KELAS 9))
TAHUN AJARAN 2026/2027

A. SEMESTER GANJIL (JULI-DESEMBER 2026)																
NO	BULAN DAN TAHUN	JUMLAH HARI	HARI NON EFEKTIF						HARI EFEKTIF						HARI SEKOLAH	KET/J ML MINGGU
			MINGGU	LIBUR UMUM DAN CUTI BERSAMA	LIBUR SEMESTER	LIBUR KHUSUS/ TIDAK ADA PEMBEJARAN	LIBUR KEAGAMAAN	JUMLAH	AWAL TP (MPLS)	STS/SAS	SAT	PASCA SAS/SAT	BAGI RAPOR	HARI TATAP MUKA		
1	Juli 2026	31	4	0	10	0	0	14	0	0	0	0	0	17	17	
2	Agustus 2026	31	5	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	24	24	
3	Setember 2026	30	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	
4	Oktober 2026	31	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	27	
5	November 2026	30	5	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	24	24	
6	Desember 2026	31	4	2	8	0	0	14	0	6	0	5	1	5	17	
JUMLAH SMT GANJIL		184	26	4	18	1	0	49	0	6	0	5	1	123	135	20.50
B. SEMESTER GENAP (JANUARI-JULI 2027)																
7	Januari 2027	31	5	1	1	1	0	8	0	0	0	0	0	23	23	
8	Februari 2027	28	4	2	0	0	2	8	0	0	0	0	0	20	20	
9	Maret 2027	31	4	9	0	0	4	17	0	0	0	0	0	14	14	
10	April 2027	30	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	
11	Mei 2027	31	5	4	0	6	0	15	0	6	0	0	0	10	16	
12	Juni 2027	30	4	3	9	14	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
13	Juli 2027	31	4	0	27	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH SMT GENAP		212	30	19	37	21	6	113	0	6	0	0	0	93	99	15.50
TOTAL JUMLAH		396	56	23	55	22	6	162	0	12	0	5	1	216	234	36.00

Kepala Dinas,

RIDWAN, S.Pd.
 NIP. 19700725 199301 1 001